

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Husnul Fadhli

NIM : 30302000207

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**



Diajukan oleh
Muhammad Husnul Fadhli
NIM : 30302000207

Pada Tanggal, 7 Februari 2024 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, written over a large, semi-transparent watermark of the UNISSULA logo. The signature is stylized and appears to be 'Dwi Wahyono'.

Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.
NIDN. 8818823420

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Husnul Fadhli


NIM 30302000207

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 0624108504

Anggota



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 0608048103

Anggota


Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.
NIDN. 8818823420



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

-

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.”. (Q.S. Al Mujadilah: 11)

-

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Muslim, no. 2699)

-

Menuntut ilmu adalah taqwa, mengejar ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad. (Imam al-Ghazali)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

-

Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.

-

Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., atas bimbingan, arahan, dan nasihat selama menyelesaikan skripsi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

-

Teman-teman yang telah berbagi informasi dan wawasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul Fadhli

NIM : 30302000207

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Februari 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Husnul Fadhli

NIM: 30302000207

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul Fadhli

NIM : 30302000207

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2024

Yang Menyatakan


GAD5FAKX811689243 **muhammad Husnul Fadhli**
NIM: 30302000207

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis penjakatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat bersyukur karena adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Orang tua yaitu Bapak Agus Suprianto dan Ibu Sunari yang dengan segala do’a, dukungan, dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Wali.
8. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing.
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam ujian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 21 Februari 2024
Penulis

Muhammad Husnul Fadhli
NIM: 30302000207

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN <i>جامعة سلطان أبوبوع الإسلام</i>	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	22
C. TUJUAN PENELITIAN.....	22
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	22
E. TERMINOLOGI.....	23
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	26
1. Pendekatan penelitian	26

2. Spesifikasi Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Data.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Analisis Data.....	33
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	33
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
1. Pengertian Pencucian Uang	35
2. Pencucian Uang Dalam Prespektif Islam.....	38
3. Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
4. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
5. Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>).....	63
B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	82
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP	87
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Luar KUHP (UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)	91
4. Alasan Hapusnya Tindak Pidana	93
C. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95

2. Pembuktian Tindak Pidana Tanpa Tindak Pidana Asal.....	101
3. Pembuktian Tindak Pidana Dengan Tindak Pidana Asal	106
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	108
B. FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	118
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	142
B. SARAN.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145




DAFTAR TABEL

TABEL 1	Tindak Piiidana Asalll Terkait TPPU Beserta Regulasinya.....	8
TABEL 2	Unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU.....	46
TABEL 3	Unsur TPPU dalam Pasal 4 UU TPPU	53
TABEL 4	Unsur TPPU dalam Pasal 5 UU TPPU	57



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Menurut Provinsi.....	6
GAMBAR 2	Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Dugaan Tindak Pidana Asal.....	7
GAMBAR 3	Korelasi antara Tindak Pidana Pencucian Uang, <i>Procced of Crime</i> , dan <i>Predicate Crime</i>	106
GAMBAR 4	Tahapan proses <i>in rem asset forfeiture</i> Di Indonesia.....	138



ABSTRAK

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan *White Collar Crime* yang banyak menarik perhatian dunia internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim mengingat adanya dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, yakni dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan negara. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif meliputi pendekatan per-undang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan analitis.

Hasil penelitian ini, yaitu: *pertama* menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang harus mengandung unsur kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam praktiknya kualifikasi pelaku tindak pidana pencucian uang dibagi atas pelaku aktif dan pelaku pasif. *Kedua* Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks dan merambah ke berbagai sektor. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melakukan pengenalan, mencegah, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, meliputi Bank Indoneisa, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pihak Pelapor, BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan penegak hukum. Selain itu, penegakan hukum juga terkait dengan perampasan aset. Dalam dalam perampasan aset terdapat 3 (tiga) metode, yaitu *Criminal Forfeiture*, *Civil Forfeiture*, dan *Administrative Forfeiture*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pencucian Uang

ABSTRACT

Money laundering is simply defined as a process of making the proceeds of crimes or so-called dirty money converted or changed into a form that appears legitimate so that it can be used safely. This crime of money laundering is a White Collar Crime which has attracted a lot of international attention, including Indonesia. This is common considering the impact caused by the crime of money laundering, namely that it can threaten economic stability and the integrity of the country's financial system. The aim of the research in this thesis is to determine criminal responsibility for money laundering crimes in Indonesia and to determine the formulation of law enforcement for money laundering crimes in Indonesia.

The research method used in this research uses a normative juridical legal research approach. Normative juridical legal research includes legislative approaches, case approaches, historical approaches, comparative approaches, conceptual approaches, philosophical approaches, and analytical approaches.

The results of this research, namely: firstly, show that criminal responsibility for the crime of money laundering must contain an element of error. These errors consist of two types, namely intentional (opzet) and negligence (culpa). In practice, the qualifications for perpetrators of money laundering crimes are divided into active perpetrators and passive perpetrators. Second, in its development, the crime of money laundering has become increasingly complex and has spread to various sectors. The role of law enforcement is very much needed to recognize, prevent and eradicate criminal acts of money laundering, including Bank Indonesia, PPATK (Center for Financial Transaction Reports and Analysis), Reporting Parties, BAPEPAM-LK (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency), the Ministry Communication and Information, Ministry of Trade, DJBC (Directorate General of Customs and Excise), and law enforcement. Apart from that, law enforcement is also related to asset confiscation. In confiscating assets, there are 3 (three) methods, namely Criminal Forfeiture, Civil Forfeiture, and Administrative Forfeiture.

Keywords: Accountability, Crime, Money Laundering

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²

Mengenai pencucian uang, Sutan Remi Sjahdeini memberikan pengertian sebagai berikut: pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap

¹ Andi Marlina, Imron Rizki A, Safri Salam, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours, *DJHPH*. Mei 2023

² Yenti Ganarsih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 15

uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (R. Wiyono, 2014).³

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam dunia kejahatan internasional telah sangat lama dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Untuk mengubah uang-uang hasil tindak pidana sehingga menjadi uang “halal”.⁴ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundering* ini merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime* yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim adanya mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yakni selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

³ Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), *Jurnal Panah Kedilan*, Vol. 1, No. 1, Februari 2022. hlm 72

⁴ Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto, 2016, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, hlm. 1

dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Problematik pencucian uang yang dikenal dengan nama “*money laundry*” banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ada berbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau “*money laundry*” pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah dan halal.⁵

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁵ Fauziah Lubis, 2020, *Advokat vs Pencucian Uang*, deepublish, Yogyakarta, hlm.4.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa.⁶

Pada umumnya terjadinya TPPU dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu:

- *Placement* atau penempatan, (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk⁷ menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu didepositkan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti *cheques, money orders* dan lain-lain;
- *Layering* atau *heavy soaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment* instrumen

⁶ Yonathan Sebastian Laowo, *Op. Cit.*, hlm 73

⁷ Hibnu Nugroho, Budiyono, Pranoto, *Loc. Cit.*, hlm 1

mengirimkan dari perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain.

- Dan *integration* atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar, Biasanya dilakukan pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan terlacak aparat penegak hukum. Adakalanya dalam upaya melancarkan aksinya pelaku pencucian uang seringkali bersekongkol dengan pihak-pihak lain seperti; pejabat lembaga keuangan, pejabat/pegawai bank, pengacara, akuntan, atau profesi lainnya. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentu saja dapat melancarkan upaya pelaku untuk “memutihkannya”, tanpa terdeteksi aparat penegak hukum. Pihak lain ini umumnya ditugaskan sebagai perantara untuk membuat rekening baik di dalam maupun luar negeri untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan si pelaku.⁸

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁸ *Ibid*, hlm.2

diketahui terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal.⁹ Berdasarkan hasil register PPATK terkait dengan Putusan Pengadilan, diketahui bahwa pada tahun 2019 s.d. Januari-September 2022 terdapat 369 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputus pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Narkotika sejumlah 118 putusan, Penipuan sejumlah 78 putusan, dan Korupsi sejumlah 58 putusan, sebagaimana digambarkan pada gambar 1 dan 2 di bawah ini:

GAMBAR 1
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Provinsi

Provinsi	2019	2020	2021	Jan s.d. Sept 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	10	36	32	17
Jawa Tengah	5	1	5	12
Jawa Timur	5	8	2	9
Jawa Barat	6	7	7	5
Sumatera Selatan	4	6	3	5
Kalimantan Barat	1	5	2	5
Kalimantan Selatan	3	1	4	5
Sulawesi Selatan	4	5	7	4
DI Yogyakarta	1	6	4	4
Banten	0	1	7	3
Lainnya	15	41	47	9
Jumlah	54	117	120	78

⁹ Tim Riset PPATK, 2020, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm. 2-3

GAMBAR 2
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Dugaan
Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2019	2020	2021	Jan s.d. Sept 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narkotika	20	42	38	18
Korupsi	6	25	12	15
Penipuan	16	22	27	13
Transfer Dana	0	7	4	5
Perbankan	1	5	6	5
Pencurian	0	0	4	4
Penggelapan	8	12	9	5
ITE	0	0	13	5
TP Perpajakan	0	1	0	2
Pemalsuan Surat	0	2	3	2
Tindak Pidana Lain	3	2	3	3
Cukai	0	0	0	1
Perjudian	0	0	1	0
Pemerasan	0	0	0	0
Pemalsuan Uang	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0
Lingkungan Hidup	0	0	0	0
Penyuapan	0	0	0	0
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Kelautan	0	0	0	0
Perasuransian	0	0	0	0
Jumlah	54	117	120	78

¹⁰ PPA TK, 2022, Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), Vol. 151, ISSN: 89997, hlm.47

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*), akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merujuk pada tindak pidana yang merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai berikut:

TABEL 1
Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya

NO	TINDAK PIDANA ASAL	REGULASI
a.	Korupsi	UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b.	Penyuapan	UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap <i>jo.</i> UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c.	Narkotika	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
d.	Psikotropika	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
e.	Penyelundupan Tenaga Kerja	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
f.	Penyelundupan Migran	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
g.	Di Bidang Perbankan	UU Nomor 7 Tahun 1992 <i>jo.</i> UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
h.	Di Bidang Pasar Modal	UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
i.	Di Bidang Perasuransian	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

j.	Kepabeanan	UU Nomor 10 Tahun 1995 <i>jo.</i> UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
k.	Cukai	UU Nomor 11 Tahun 1995 <i>jo.</i> UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
l.	Perdagangan Orang	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP
m.	Perdagangan Senjata Gelap	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ <i>Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> ” (<i>Staatsblad</i> 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
n.	Terorisme	UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
o.	Penculikan	Pasal 328 KUHP

p.	Pencurian	Pasal 362-Pasal 365 KUHP
q.	Penggelapan	Pasal 372-Pasal 375 KUHP
r.	Penipuan	Pasal 378-Pasal 380 KUHP
s.	Pemalsuan Uang	Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas Pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
t.	Perjudian	Pasal 303 KUHP
u.	Prostitusi	Pasal 296 <i>jo.</i> Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
v.	Di Bidang Perpajakan	UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
w.	Di Bidang Kehutanan	UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013

		tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
x.	Di Bidang Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
y.	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
z.	Tindak Pidana Lain Yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana ditentukan dari huruf (I) sampai (y) yang memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun ¹¹

Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di atas pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagaimana halnya *weetboek van strafrecht* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang

¹¹ *Ibid*, hlm. 16-18

pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toeliching (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tindak pidananya pembuat.¹² Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori *monitis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).¹³

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*).¹⁴ Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Kencana, Jakarta, hlm. 1-2

¹³ *Ibid*

¹⁴ E. Utrecht, 1994, *Rangkkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 260

kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang bisa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang ikuti teori *monistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya pembuat. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana tergantung pada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung

berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP¹⁵ yaitu:

Pasal 44

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pasal 48 Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.

Pasal 49

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

¹⁵Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 3

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁶

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alasan pembeda dan alasan pemaaf dijelaskan sebagai berikut:

Alasan pembeda (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

(Utrecht, 1994)

Pasal 31

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 33

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

Pasal 34

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 35

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

Alasan pemaaf

Pasal 40

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 41

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 43

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Pasal 44

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.¹⁷

Pandangan yang memisahkan antara tidak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori *dualistis*. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengemukakan teori *dualistis* adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut Und Schuld* pada tahun 1933. Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. Teori *dualistis* selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa *Anglo Saxon* yang menggunakan *common law system*.¹⁸

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* terdapat sebuah maxim yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yakni “*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*”

¹⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hlm 4-5

yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang berubah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidanya seseorang harus dipenuhi dua hal yaitu *actus reus* (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*).¹⁹

Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana.²⁰

Tidak berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dimana terdapat suatu asas yang berbunyi “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam Undang-Undang, namun juga harus menemukan adanya *mens rea* atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan hukum biasa, Hukum

¹⁹ Muhammad Hafidz Habibie, 2017, “Analisis Yuridis *Mens Rea* (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara”, *Skripsi Fakultas Hukum UNNES*, Semarang, hlm. 6-7

²⁰ *Ibid*

Pidana seringkali dianggap sebagai *ultimatum remedium* dan juga residu dari bidang hukum dianggap mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.²¹

Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijelaskan di atas ada beberapa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat seperti mencuatnya kasus Rafael Alun diawali dengan kejanggalan harta yang dimilikinya dengan laporan dalam LHKPN maupun dari penghasilannya sebagai pejabat Kementerian Keuangan menjadi dugaan awal kasus gratifikasi dengan angka Rp 1,3 Miliar. Ternyata kasus Rafael Alun menjadi efek domino untuk mengungkap kasus kejahatan ekonomi yang dilakukan pejabat. Dari kasus tersebut, terkuak nominal nilai data transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 Triliun di lingkup Kementerian Keuangan. Akibat dari kasus Rafael Alun dan besar nominal Rp 349 Triliun transaksi mencurigakan dalam lingkup Kementerian Keuangan, kekecewaan dimasyarakat meningkat dan menimbulkan tindakan masyarakat dengan mengungkapkan kepemilikan harta dan gaya hidup beberapa pejabat publik lainnya. Akhirnya berimbas pada pendesakan pengaturan yang menangani ketidakwajaran harta pejabat publik oleh masyarakat dan oleh pemerintah lainnya. Beberapa rencana instrumen yang akan diterapkan terdapat dalam dimensi perdata dan pidana yakni RUU Perampasan Aset dan kriminalisasi

²¹ Ahmad Zaki, 2019, Pembuktian Mens Rea Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Pasif, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 2, hlm. 4.

illicit enrichment.²²Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Bagaimana formulasi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
2. Untuk mengetahui formulasi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

²² Wahyu Ilham Pranoto, Melihat Masa Depan Regulasi *Illicit Enrichment*: Sebuah Ancaman Bagi Pejabat Publik Atau Pelanggaran Hak Asasi?, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/melihat-masa-depan-regulasi-illicit-enrichment-sebuah-ancaman-bagi-pejabat-publik-atau-pelanggaran-hak-asasi/> diakses tanggal 8 Oktober 2023 pkl 5.52 WIB

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan informasi kepada calon peneliti yang melangsungkan penelitian yang sama kedepannya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan solusi yang harus dilakukan masyarakat demi mengatasi maraknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b. Bagi Mahasiswa

Agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur atau sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

E. TERMINOLOGI

Terminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang batasan atau definisi istilah (Nasional, 2008: 1184).²³ Terkait istilah mengenai kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia” diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.²⁵

3. Tindak Pidana جامعته سلطان أبجوج الإسلام

Dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh

²³ Zainal Abidin, 2021, Terminologi Satuan Ukuran Yang Disediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *Tuah Talino*, Vol. 15. No. 2. hlm. 312

²⁴ Kamus Hukum Online Indonesia, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 1 Oktober 2023 pkl. 13.25 WIB

²⁵ Info-Hukum. Com, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses tanggal 1 Oktober 2023 pkl. 13.29 WIB

peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.²⁶

4. Pencucian Uang

Dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁷

5. Indonesia

Indonesia adalah bangsa dan negara yang wilayahnya berupa kepulauan, terdiri dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Luas wilayah itu kurang lebih 9 juta km², terbagi atas 3 juta km² daratan pulau-pulau, 3 juta km² perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) di antara dan di sekeliling pulau-pulau itu, serta 3 juta km² perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan itu sebagai sabuk sekitar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) atau sumber daya alamnya di atas dan di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar lautnya.²⁸Dalam pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang

²⁶ Pasal 12, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Pasal 1, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸ Wahyono S.K, 2009, *Indonesia Negara Maritim*, Teraju, Jakarta Selatan, hlm. 1-2

berbentuk Republik”²⁹. Dan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³⁰

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk menemukan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang

²⁹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30

menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. ³²Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatann dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

³² *Ibid*, hlm. 54

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya:

f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*)

Sifat filsafat yang mmenyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam

penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran *ontologisme* (ajaran tentang hakikat), *aksiologis* (ajaran tentang nilai), *epistemologis* (ajaran tentang pengetahuan), *teleologis* (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.

g. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah

menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.³³

Pendekatan yang digunakan tidak semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan hanya terkait dengan rumusan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan untuk pendekatan lain disesuaikan dengan rumusan masalah.³⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder, atau dapat kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum.³⁶ Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif

³³ *Ibid*, hlm. 56-59

³⁴ *Ibid*, hlm. 75

³⁵ *Ibid*, hlm. 105

³⁶ *Ibid*, hllm. 59

diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:³⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahwa hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi;

³⁷ *Ibid*, hlm. 60.

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.³⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum primer atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.

³⁸ *Ibid*, hlm. 61-62.

³⁹ *Ibid*, hlm. 64.

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*document study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).⁴⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terhadap kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan hukum yang kabur.⁴¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 68

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisis mengenai landasan teori hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisi tentang : Tinjauan umum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tinjauan umum penegakan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diuraikan dalam bentuk data guna menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis sebagai masukan dan referensi yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴² Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dari perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.⁴³

Pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

⁴² Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

⁴³ *Ibid*, hlm. 13

undang-undang ini”.⁴⁴ Pengertian pencucian uang (*money laundering*) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum.

Menurut welling “*money laundering*” adalah “*money laundering is the process by which one counceals the existence, illegal sosurce, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”.

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Cases and Materials*, definisi “*money laundering*” diberikan pengertian sebagai “*Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund is such a manner the that funds will appear legitimate if discovered*”.⁴⁵

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam *Blca'ks Law Dictionary*. *Money laundering* diartikan sebagai berikut:

“*The used to describe investment or other transfer of money flowing from racektering, drug transactions, and either illegal sources into legitimate channels so that its original source can not be traced*”.⁴⁶

Pengertian pencucian uang juga termuat dalam *The United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (kovensi PBB) yang disahkan pada tanggal 19

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*, hlm. 13

⁴⁶ *Ibid*

Desember 1988 di Vienna, yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian *money laundering* tersebut adalah:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence of offences. For the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of his action: or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang *illegal*. Melalui *money laundering*

pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/*illegal*.⁴⁷

2. Pencucian Uang Dalam Prespektif Islam

Pencucian uang adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.⁴⁸

Pelaksanaan ekonomi syariah/Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut ini: (Sudarsono, 2002: 105)

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberi atau titipan dari Allah SWT, kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuasaan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
4. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

⁴⁷ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

⁴⁸ Neni Sri Imaniyati, 2006, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Hukum Prespektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, *Mimbar*, Vol. XXI, No. 1. hlm. 108

5. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.⁴⁹

Menurut M. A. Manan sebagaimana dikutip oleh Syukri Isra, ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kerangka kerja sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat, dan individu. Hal ini mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga unsur tersebut saling melengkapi untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.
2. Kepemilikan perorangan bersifat relatif, sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
3. Implementasi zakat dan penghapusan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, tetapi merupakan kewajiban agama.⁵⁰

Selanjutnya dalam Islam, perkembangan pemikiran etika ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sejarah induknya yakni ekonomi

⁴⁹ Barzah Latupono. dkk, 2020, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 206-207

⁵⁰ Mardani, 2017, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 39

Islam.⁵¹ Dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam berawal dari tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Mekkah (periode Mekkah) dan dilanjutkan di Madinah. Tuntutan-tuntutan itu adalah:

1. Tentang kekayaan dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan.
2. Ajaran berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan.
3. Memenuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauhkan dari perbuatan merusak di atas bumi Allah ini.
4. Larangan riba dan mendorong zakat.
5. Pesan-pesan wajib dalam tuntutan ekonomi.
6. Pengembangan sumber kekayaan alam.⁵²

Terkait dengan ekonomi Islam dalam berbisnis harus sesuai dengan etika kerja/bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Etika kerja/bisnis seorang muslim adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang menempuh jalan yang dapat:
 1. Melupakan mati (Q.S. At-Takasur)
 2. Melupakan zikrillah (Q.S. Al-Munafikun)
 3. Melupakan salat dan zakat (Q.S. An-Nur: 37)

⁵¹ Idri, 2021, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Lintas Pustaka, Surabaya, hlm. 68

⁵² *Ibid*, hlm. 69

4. Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja (Q.S. Al-Hasyr: 7)

b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti:

1. Riba (Q.S. Al-Baqarah: 275)
2. Judi (Q.S. Al-Maidah: 90)
3. Curang (Q.S. Muthaffifin: 1-4)
4. Curi (Q.S. Al-Maidah: 38)
5. Jahati, bathil, dosa (Q.S. Al-Baqarah: 188 dan Q.S. An-Nisa: 29)
6. Suap menyuap (Q.S. Al-Baqarah: 188)
7. Mempersulit pihak lain (H.R. Bukhari)

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang yang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya. Kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.⁵³

⁵³ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.* hlm. 111

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip untuk mengantisipasi perkembangan zaman dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimah-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebut pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum ajaran Islam telah mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* (Sumadi, 2017: 187).⁵⁴

⁵⁴ Ali Geno Berutu, 2019, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1. hlm. 11

Jarimah ta'zir secara terminologis *ta'zir* berasal dari kata “*azar*” yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu, pengertian *ta'zir* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Menurut Sayid Sabiq, *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam *nash*, ia merupakan kebijakan pemerintah.⁵⁵

Hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman *ta'zir* juga dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dan lain-lain).⁵⁶

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun al-hadist, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi

⁵⁵ Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12-13

⁵⁶ *Ibid*, hlm.13-14

Allah melalui Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188.⁵⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁵⁸

Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu *thayyib* (baik), Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang *thayyib* (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firmannya: “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku

⁵⁷ Ali Geno Berutu, *Op. Cit*, hlm. 14

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah/2:188

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang kami telah rezezikikan kepadamu”. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku. “Padahal, makanannya dari barang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do’anya?” (H.R. At Tirmidzi, 2012: 292)⁵⁹

3. **Jenis-Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat 3 macam, yaitu sebagai berikut:

a. **Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif**

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disebut sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif karena adanya

⁵⁹ HR. At-Tirmidzi

perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah)”.

TABEL 2

Unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	Penjelasan
Setiap Orang	Orang perseorangan (<i>natural person</i>) atau korporasi (<i>legal person</i>).

Menempatkan	<p>Kata “menempatkan” berasal dari bahasa aslinya “<i>to place</i>”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan kata “menyimpan” atau “<i>to deposit</i>” uang tunai. Berdasarkan UU perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.</p>
Mentransfer	<p>Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau <i>fund</i>. Untuk dapat melakukan</p>

	<p>transfer, maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.</p>
<p>Mengalihkan</p>	<p>Kata “mengalihkan” yang berakar dasar alih berarti pindah, ganti, tukar, atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar, atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.</p>
<p>Membelanjakan</p>	<p>Kata “membelanjakan” berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa (<i>to spend</i>).</p>

Membayarkan	Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misal kewajiban membayar hutang.
Menghibahkan	Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan harta kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.
Menitipkan	Kata menitipkan (<i>to bail</i>) atau dalam hukum perdata sama dengan “ <i>to deposit</i> ” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan

	<p>dapat berupa menyewa <i>safe deposit box</i> dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam <i>safe deposit box</i> tersebut.</p>
Membawa ke luar negeri	<p>Membawa ke luar negeri adalah tindakan membawa harta kekayaan secara fisik keluar dari negara Indonesia (ke luar negeri).</p>
Mengubah bentuk	<p>Kata mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb).</p>
Menukarkan dengan mata uang	<p>Kata menukarkan berarti memberikan sesuau supaya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan harta kekayaan dengan mata uang lama atau dengan surat berharga</p>

Atau surat berharga	Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dari bank, sedangkan penukaran surat berharga bisa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
Atau perbuatan lain	Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum di atas, hal ini guna untuk menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
Harta kekayaan	Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung
Yang diketahuinya atau patut diduga	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat

merupakan hasil tindak pidana	memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum
-------------------------------	---

Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)”.

TABEL 3

Unsur TPPU dalam Pasal 4 UU TPPU

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	Penjelasan

Setiap orang	Orang perseorangan (<i>natural person</i>) atau korporasi (<i>legal person</i>).
Menyembunyikan	Kata “menyembunyikan” berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (<i>placement</i>), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau

	<p>perusahaan <i>illegal</i> dan seterusnya (<i>layering</i>). Setelah proses <i>placement</i> dan <i>layering</i> dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau <i>illegal (integration)</i>. Dalam konteks <i>money laundering</i>, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan <i>placement, layering, atau placement langsung ke integration.</i></p>
Menyamarkan	<p>Kata “menyamarkan” memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar atau menggeliurkan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.</p>

Harta kekayaan	Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
Asal usul	Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
Sumber	Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, <i>fee</i> , honor, infaq, hibah, warisan dan sebagainya.

Lokasi	Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang seharusnya.
Peruntukan	Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
Pengalihan hak-hak	Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan.
Kepemilikan yang sebenarnya	Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas, tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dinamakan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif karena tidak adanya

perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1)

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)”.

TABEL 4

Unsur TPPU dalam Pasal 5 UU TPPU

Unsur Pidana	Tindak Pencucian	Penjelasan
Uang		
Menerima		Kata “menerima” (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirmkan.

Menguasai	Kata “menguasai” berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (suatu) atau mengendalikan secara langsung atau tidak langsung.
Menggunakan	Perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan melebihi kewajaran.
Harta Kekayaan	Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana	Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. ⁶⁰

⁶⁰ Tim Riset PPATK, 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm. 9-13

4. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kejahatan pencucian uang (*money laundering*) secara umum adalah sebagai berikut:

1. *Placement* (penempatan)

- a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat, dan deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nialinya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang membiayainya dilakukan melalui PJK.

f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain.

2. Tranfer (*Layering*)

a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil di tempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan tersebut.

b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung transaksi yang sah.

c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau *shell company*.

3. *Integration*

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal (*clean money*).

Secara operasional perkembangan metode-metode operandi itu semakin canggih, sebagai berikut:

a. *Buy and sell conversions*

Dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh *real estate* atau asset lainnya dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap asset, barang, atau jasa seolah-olah menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. *Offshore Conversions*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers*, kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan, antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investment*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax haven* terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur

bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan, dan kegiatan usaha *trust fund* atau badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dalam metode *Offshore Conversations* dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan perusahaan.

3. *Legitimate Bussiness Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening

perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil kejahatan yang dilakukan.⁶¹

5. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang harus ada tindak pidana asal (*predicate crime*) yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi;

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;

⁶¹ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, hlm. 9-12

- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara

4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”⁶²

Berikut uraian mengenai tindak pidana asal dalam tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang:

a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Tindak Pidana Penyuapan

⁶² Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.\

Tindak Pidana Pentuapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tindak pidana suap disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap *a quo* adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Undang-Undang ini memidanakan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

c. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan Narkotika. Pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 cukup luas karena mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati apabila narkotika yang diperjualbelikan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon (dalam hal narkotika berbentuk tanaman) atau melebihi 5 (lima) gram (dalam hal narkotika berbentuk bukan tanaman).

d. Tindak Pidana Psikotropika

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut mencakup tindak pidana terkait Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan Psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 153 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, ketentuan pidana terkait Psikotropika Golongan I dan Psikotropika

Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sudah, tidak berlaku lagi. Pengaturan tindak pidana Psikotropika mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan Psikotropika.

e. Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja

Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tindak pidana dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penempatan TKI tanpa izin, penempatan calon TKI pada tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan, memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi, serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang terkait dengan TKI.

f. Tindak Pidana Penyelundupan Migran

Tindak Pidana Penyelundupan Migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tindak pidana dalam Undang-Undang ini

terkait dengan perbuatan keluar masuknya orang yang melewati wilayah Indonesia tanpa memenuhi ketentuan keimigrasian. Tindak Pidana Penyelundupan Migran tercantum dalam Pasal 120 yaitu perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

g. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan. Cakupan tindak pidana perbankan cukup luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, tindakan menghimpun simpanan tanpa izin, pelanggaran kewajiban penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi, tindak pidana rahasia bank, dan tindak pidana lainnya terkait perbankan.

h. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ketentuan pidana di bidang pasar modal mencakup perbuatan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, menipu atau merugikan pihak lain, memalsukan catatan, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang pasar modal.

i. Tindak Pidana di Bidang Perasuransian

Usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

j. Tindak Pidana Kepabeanaan

Kepabeanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah Pabeaan dan pemungutan Bea Masuk. Tindak pidana kepabeanaan merupakan perbuatan mengimpor atau mengekspor atau mencoba

mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

k. Tindak Pidana Cukai

Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif. Barang-barang yang dikenakan cukai misalnya, rokok dan minuman beralkohol.

l. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

m. Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap

Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnartie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (*Staatsblad* 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Perbuatan yang dapat dipidana dalam Undang-Undang ini adalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

n. Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Tindak Pidana Terorisme merupakan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

o. Tindak Pidana Penculikan

Tindak Pidana Penculikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 328 KUHP menyatakan bahwa barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan orang lain atau

menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

p. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-365.

Dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun).

q. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372-375.

Dalam Pasal 372 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

r. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

s. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak Pidana Pemalsuan Uang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Khususnya Bab X tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas Pasal 244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 244 menyatakan barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang

atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

t. Tindak Pidana Perjudian

Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, jumlah pidana penjara pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah.

u. Tindak Pidana Prostitusi

Tindak Pidana Prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang dapat dikenakan terhadap penyedia jasa yakni berdasarkan ketentuan Pasal 296 *jo.* Pasal 506 KUHP.

Pasal 296 “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

v. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan mencakup perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan

Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang dimaksud Surat Pemberitahuan disini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau membayar pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu juga tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan lainnya yang terkait dengan perpajakan.

w. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

Tindak Pidana di Bidang Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan mencakup perbuatan merambah/membabat kawasan hutan, melakukan penebangan pohon secara *illegal*, membakar hutan, memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Khusus untuk perusakan hutan diatur dalam

Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

x. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup mencakup perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan lainnya yang akan dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

y. Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan

Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana di Bidang

Kelautaan dan Perikanan mencakup perbuatan penggunaan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, pengoprasian kapal penangkap ikan tanpa memiliki izin, pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lain yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan.

- z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Tindak Pidana dalam ketentuan ini tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, melainkan setaip jenis tindak pidana selain dari kejahatan sebagaimana yang sudah dijelaskan mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (y) yang ancaman pidananya berupa pidana minimal 4 (empat) tahun atau lebih. Ketentuan ini merupakan amanat dari *International Convention Against Transnational Organized Crimes 2000 (Palermo Convention)*. Konvensi ini mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk mengkriminalisasi *money*

laundering atau pencucian uang yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*).⁶³

B. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh ahli pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan *doktrin/ajaran monism*, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan *doktrin/ajaran dualism*.

Dalam ajaran *monisme*, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan ke empat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian

⁶³ Tim Riset PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm.15-23

unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁶⁴

Sedangkan, pada sisi yang lain, di dalam ajaran/*doktrin dualisme*, pengertian tindak pidana semanata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan, apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana kesalahan. Dengan lain perkataan, apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak itu sudah di luar tindak pidana.

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah

⁶⁴ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perrkembangan dan Penerpan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terbukti bersalah. Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan mengikuti pola berpikir dalam ajaran/*doktrin dualisme* ini, sebenarnya pertimbangan hukum hakim akan runtut dan sistematis, layaknya membaca novel romantis.⁶⁵

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Doktrin mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 14

Roelan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁶⁶

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan', maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan pidana jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 20-21.

yang berada di luar kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu. Terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke

dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁶⁷

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁶⁸ Apabila kita cermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini kutipan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

1. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan...

2. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana...

Tidak ada penjelasan lain lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan *doktrin* dan pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu pasal-

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 31

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 52

pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.⁶⁹

Sementara itu, terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit menegani adanya kesengajaan atau kealpaan. Namun, dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramtikal bahwa rumusan yang demikian tak lain dan tak bukan harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat berikut ini.

1. Dengan maksud

Misalnya, Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum...

2. Mengetahui/Diketahui

Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa yang diketahuinya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan...

3. Dengan Paksa

Misalnya, Pasal 167 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup...

⁶⁹ *Ibid*

4. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Misalnya, Pasal 175 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi pertemuan agama umum yang diizinkan atau upacara agama yang diizinkan atau upacara penguburan mayat, dihukum...

Pasal-pasal kejahatan sebagaimana diuraikan di atas walaupun tidak disebutkan dengan eksplisit unsur kesalahan, namun setidaknya-tidaknya bisa ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan pasal-pasal tersebut mengara kepada kesalahan yang berbentuk kesengajaan.⁷⁰

Di samping pasal-pasal tersebut di atas, terdapat pula pasal-pasal pelanggaran lain yang dilihat dari rumusannya tidak terlalu jelas sehingga tidak mudah untuk menafsirkan apakah harus ada unsur kesalahan atau tidak, seperti misalnya rumusan pasal-pasal berikut.

1. Tidak Menaati Perintah atau Petunjuk

Misalnya, Pasal 511 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa di waktu ada pesta, arak-arakan, dan sebagainya tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan...

2. Tidak Wewenang

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 53

Misalnya, Pasal 518 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan...

Pasal 352 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan...

Pasal 540 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya...

Dalam Pasal 511 dan 518 tersebut di atas, tidak menaati perintah dan tanpa wewenang, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pasal-pasal tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Demikian juga halnya dengan Pasal 532, di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan, apakah dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Juga Pasal 540 menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, tidak dicantumkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Jika tidak adanya kesengajaan atau kealpaan itu, penegak hukumnya akan sulit karena bisa saja pelaku delik menyatakan melakukan hal itu karena tidak mengetahui akan adanya perintah atau pelaku tidak mengetahui bahwa ia tidak wenang.⁷¹

⁷¹ *Ibid*, hlm. 54

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Luar KUHP (UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik yang meliputi:

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perakuan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang

diketuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...

Dua delik yang pertama dan kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, sedangkan delik ketiga termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Namun apabila dilihat dari unsur subjektif atau *mens rea*, ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subjektif tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pencucian uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.

Terkait dengan subjek delik, undang-undang ini memperluas kemungkinan korporasi dijadikan sebagai pelaku. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atas personil pengendali korporasi.⁷² Mencermati rumusan tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh undang-undang ini adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.⁷³

⁷² *Ibid*, hlm. 73-74

⁷³ *Ibid*, hlm. 75

4. Alasan Hapusnya Tindak Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Alasan penghapus pidana atau disebut alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua alasan, yakni alasan: alasan pembeda dan alasan pemaaf. Berikut akan dijelaskan masing-masing alasan tersebut.

1. Alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah: Pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 ayat (1); pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Pasal 50); dan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1)).
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*Schuld uitsluitingsgrond, fait d'excuse, Entschuldigungsgrund, Schuldausschließungsgrund*). Alasan pemaaf ini menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat di KUHP ialah:

Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44); bela paksa lampau/batas/*noodweer-exces* (Pasal 49 ayat (2)); dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).

Adapun mengenai Pasal 48 (*daya paksa/overmacht*) ada dua kemungkinan, merupakan alasan pemaaf dan dapat pula merupakan alasan pembenar. *M.v.T* melukiskan sebagai: “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan”.

Jika Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang ketidak mampuan bertanggungjawab diteliti, maka terlihat 2 (dua) hal:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian dilakukan oleh dokter penyakit jiwa (psikiater).
- b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan terdakwa adalah hakim.

Di dalam praktek ada beberapa penyakit jiwa, hingga penderitanya bisa disebut tidak mampu bertanggung jawab sebagian, meliputi:

- a. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tidak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya terlarang.

- b. *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- c. *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada diruang yang sempit.
- d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/dauber-uber (*achtervogingswaan*) oleh musuh-musuhnya,

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang ada hubungan dengan penyakit itu.⁷⁴

C. TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah merumuskan lebih rinci terutama kewenangan penyidik tindak pidana asal melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

- 1. Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

⁷⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 103-106

Undang Nomor 8 Tahun 2010, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

2. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 184 KUHAP.
2. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.

Proses penanganan perkara dalam tindak pidana pencucian uang meliputi :

- a. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya Kepada PPATK.

b. Penuntutan

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, ketua

pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.⁷⁵

c. Pemeriksaan pada Sidang Pengadilan

Pemeriksaan pada sidang pengadilan untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 77 sampai 79 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana
2. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan

⁷⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Op. Cit*, hlm. 51-53

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

4. Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
5. Jika terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
6. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
7. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang menyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

d. Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi

Berikut ketentuan yang mengatur perihal perlindungan bagi pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai 87 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.
2. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama, alamat pelapor, atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkanya identitas pelapor dan

hakim wajib mengingatkan pihak-pihak tersebut dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai.

4. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus tersebut diatur dalam peraturan per-undang-undangan.
5. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata atau pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁶

2. Pembuktian Tindak Pidana Tanpa Tindak Pidana Asal

Dalam hal pembuktian terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) bisa dilakukan tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 62-64

Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Keberadaan Pasal 69 ini justru membuka ruang dalam proses penegakan hukum agar dalam keadaan tertentu sebagian dari musabab yang belum dibuktikan tidak menutup kemungkinan tetap terbuktinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sebagaimana yang dipahami, tindak pidana pencucian uang selalu mensyaratkan adanya tindak pidana asal sebagaimana sebuah pameo bahwa *no money laundering without predicate offences*. Bahwa pameo tersebut merupakan prinsip umum dalam menentukan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, jika suatu prinsip hukum tertentu tidak dapat diterapkan pada suatu keadaan faktual tertentu yang terjadi dan jika bertahan hanya pada prinsip itu saja, norma tersebut menjadi kehilangan sifat obligatorinya yang bermuara pada hukum tersebut kehilangan keabsahannya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengecualian-kecualian terhadap ketentuan umum perihal pembuktian tersebut agar norma tersebut tetap memiliki kekuatan obligatori sebagai hukum, sebagaimana sebuah pameo yang

menyatakan bahwa *er zijn altijd uitzondering op de regels* (selalu ada pengecualian terhadap setiap aturan-aturan).⁷⁷

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, jika diabstraksikan lebih lanjut, bahwa keadaan yang membuat penerapan Pasal 69 UU TPPU ini relevan ialah dalam hal jika pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya. Dijelaskan pula dalam pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi bahwa hal tersebut perlu untuk diterapkan dengan alasan, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.⁷⁸

Keadaan tertentu dalam rangka penerapan Pasal 69 tersebut dapat dicontohkan melalui adanya aliran sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyaamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut kepada seseorang yang bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal, dikemudian hari ternyata pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ada atau tidak ditemukan/diketahui keberadaannya, misal karena berstatus Daftar

⁷⁷ Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, hlm. 61-62

⁷⁸ *Ibid*

Pencarian Orang (DPO), sedabgkan pihak yang menerima aliran dana tersebut ditemukan atau diketahui keberadaannya. Dengan demikian, terhadap yang menerima aliran dana tersebut dapat diproses hukum dengan dugaan tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu proses hukumnya *materiele dader* tindak pidana asal yang berstatus DPO tersebut. Dalam pemberlakuan Pasal 69 juga berlaku pada pihak-pihak bukan *materiele dader* tindak pidana asal misal, pelaku pasif; pelaku *deelmening*, yang memerintahkan/menganjurkan *materiele dader* melakukan (*uitloker*), atau membantu *materiele dader* melakukan (*medeplechtigheid*), tindak pidana asal sekaligus TPPU, yang dirinya sendiri bukan *materiele dader*; atau *materiele dader* TPPU dalam konteks *third party laundering*.⁷⁹

Dalam Pasal 69 menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” (*Independent Crime* dari prespektif pembuktian delik). Ketentuan ini juga sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu *inkracht*-nya tindak pidana asal, bahkan dapat juga tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal terlebih

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 63

dahulu. Dalam Pasal 75 menyatakan, “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, penyidik menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya pada PPATK”.⁸⁰

Pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang sebagai *Independent Crime* telah marak diperbincangkan dalam rezim anti-pencucian uang, bahkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *focal point* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 77PUU-XII/2014 dengan pemohon Akil Mochtar, dalam pemberian keterangan pihak terkait (PPATK), menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah *Independent Crime*.⁸¹

Pemaknaan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *Independent Crime*, bukan berarti bahwa tidak ada tindak pidana asal atas terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut, tetapi dikarenakan *materiele dader* tindak pidana asal tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya, tetapi aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tersebut dikuasai oleh pihak lain, yang aliran

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 85-86

⁸¹ *Ibid*, hlm. 83

dananya berasal dari *materiele dader* tindak pidana asal dan teridentifikasi oleh *stakeholder* atau penegak hukum sehingga terdapat lain tersebut dijerat dengan tindak pidana pencucian uang tanpa perlu menunggu diproses hukumnya *materiele dader* tindak pidana asal tersebut.⁸²

3. Pembuktian Tindak Pidana Dengan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjut (*follow up crime*). *Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). *Predicate crime* di sini mengacu pada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*. Persepsi bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of Crime*, dan *Predicate Crime*, yang digambarkan sebagai berikut:⁸³



⁸² *Ibid*, hlm. 90

⁸³ *Ibid*, hlm. 91

GAMBAR 3

Korelasi antara Tindak Pidana Pencucian Uang, *Procced of Crime*, dan *Predicate Crime*

Adapun pandangan yang menganggap bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* kemudian muncul dengan kuat setelah diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembnyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Adapun, tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataann tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 83-84.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Pertanggungjawaban pidana secara harfiah, Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan dengan nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*) (Toruan, 2014). Pertama kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan yang berarti si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena

dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini (Wibisana, 2016);

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang berarti kesengajaan ini terang-terangan tidak disertai suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu.

Kedua kelalaian (*culpa*) yaitu terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya

akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸⁵

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terdapat 2 pandangan. Pandangan pertama yaitu pandangan *monistis* yang menganggap bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dan perbuatan, dan tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (Syahrin, Mulyadi, & Ekaputra, 2018). Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Yang unsurnya adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau *person*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband person*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Pandangan kedua yaitu pandangan dualitis yang membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut aliran

⁸⁵ Abdurrakhman Alhakim & Eko Soponyono, 2019, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3. hlm 324-325

dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk didalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*) (Padil, 2016).⁸⁶

Secara rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸⁷

Menurut Simons, dasar adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang,

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 327-328

⁸⁷ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 22

keadaan psikis dari pelaku adalah maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan.⁸⁸

Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagai *Bestandelen Delicten* pada delik TPPU. Menurut Eddy O.S Hairiej, rumusan delik tersebut mempunyai dua fungsi, pertama, rumusan delik sebagai pengejawantahan dari asas legalitas, kedua, rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Secara garis besar rumusan delik mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikualifisir sebagai TPPU diatur di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Delik rumusan unsur pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 3, yang berbunyi “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan”
- b. Pasal 4, yang berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

⁸⁸ Direktorat Hukum PPATK, 2021, *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 65

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”; dan

- c. Pasal 5, yang berbunyi “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)”.

Selain itu, ketentuan UU TPPU memungkinkan untuk mendudukan korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU TPPU dinyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Secara spesifik ketentuan yang kemudian mengkriminalisasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang dimuat di dalam ketentuan Pasal 6 UU TPPU yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.⁸⁹

Dalam praktiknya kualifikasi pelaku tindak pidana pencucian uang dibagi atas pelaku aktif dan pelaku pasif. Berdasarkan doktrin maupun Yurisprudensi Putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan subjek atau pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) apabila diklasifikasikan berdasarkan perbuatan, maka subjek atau pelaku dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 diklasifikasikan sebagai pelaku aktif, sedangkan pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) diklasifikasikan sebagai pelaku pasif.⁹⁰ Perbedaan prinsip antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU serta dibandingkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU terdapat frasa *menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan*. Sedangkan pada ketentuan Pasal 5 UU TPPU tidak terdapat adanya

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 53-56

⁹⁰ *Ibid*

frasa *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan*.⁹¹ Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU mengkriminalisasi perbuatan *concealing or disguising the illicit origin* atau yang selanjutnya diartikan dengan frasa “*menyembunyikan atau menyamarkan*”. Adapun ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibbahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan** asal-usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah)”

Pasal 4

“Setiap orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan** asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena

⁹¹ *Ibid*, hlm. 57

Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)”

Ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan definisi terkait dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menyembunyikan” dan apa yang dimaksud dengan “menyamarkan”. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi, secara umum frasa “menyembunyikan” didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak tahu asal usul harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan antara lain dengan cara tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelak dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

Adapun perbuatan menyamarkan didefinisikan sebagai perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-

olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Inti dari kriminalisasi pencucian uang pada dasarnya adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut nampak seolah-olah merupakan harta yang sah. Unsur menyembunyikan atau menyamarkan ini lah yang kemudian menjadi pembeda antara pelaku aktif dan pelaku pasif TPPU.

Menurut Simons, di dalam beberapa rumusan delik dapat kita jumpai suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah suatu tindakan itu dilakukan orang, dimana timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar tindakan orang itu dapat disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah “*bijkomende voorwarden der van strafbaarheid*”. Tanpa adanya keadaan-keadaan tersebut maka seseorang tidak dihukum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang perbuatan seseorang dianggap memenuhi rumusan delik apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari suatu harta kekayaan. Upaya atau tujuan untuk “menyembunyikan atau menyamarkan” inilah yang menjadi *bestandelen delichten* atau inti delik kriminalisasi tindak pidana pencucian uang.⁹²

⁹² *Ibid*, hlm. 60-63

B. FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak lepas dari pengaruh dinamika kehidupan yang dinamis. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana (Wiyono, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan mengenai subyek dan obyek dari tindak pidana pencucian uang. Subyek dari tindak pidana pencucian uang yaitu orang perorangan dan korporasi. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu subyek pencucian uang “Setiap Orang”. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 yaitu yang dimaksud dengan (“Setiap Orang” adalah: a. Orang Perseorangan atau b. korporasi. Jadi, tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 disamping dapat dilakukan oleh orang perseorangan (*natururlijk person*), juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hanya

saja korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tidak dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 3, tetapi dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Untuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dijelaskan dalam Pasal 6.⁹³

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas yuridiksi menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga keuangan di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut:

1. Bank Indonesia

Merupakan pengawas dan pembina industri perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (Know Your Customer) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

3. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)

⁹³ R. Adhi Kusuma Wardhana & R.B. Sularto, 2022, Studi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 232-233

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindependennya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun.

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kebutuhan pihak pelapor; dan
4. Analisa atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

1. Meminta serta mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Mendapatkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dalam forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁹⁴

Wewenang PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, sebagai berikut:

⁹⁴ Juni Sjafrien Jahja, *Op. Cit*, hlm. 14-16

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
 2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
 3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
 5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelapor.
 6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin pihak pelapor; dan
 7. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.⁹⁵
2. Pihak Pelapor
- Pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:
- a) Penyedia Jasa Keuangan yang terdiri dari:
 1. Bank;
 2. Perusahaan pembiayaan;

⁹⁵ Ibid, hlm. 17

3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. Dana pension lembaga keuangan;
 5. Perusahaan efek;
 6. Manajer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. Pedagang valuta asing;
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara e-money dan//atau e-wallet;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. Pegadaian;
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b) Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. Perusahaan properti/agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata;
 4. Pedagaang barang seni dan antic; atau
 5. Balai lelang.

3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan nonbank. Terkait dengan pelaksanaan rezim pencucian uang, sebagai tindakan pencegahan, BAPEPAM-LK mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Keputusan Ketua BABPEPAM-LK No. Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal antara lain perusahaan efek, pengelola reksa dana, dan custodian. Sementara itu, yang dimaksud dengan lembaga keuangan nonbank antara lain perasuransian, dana pension, dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merupakan regulator/pengawas perposan sebagai salah satu Pengelola Jasa Keuangan (PJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Kementerian Perdagangan

Merupakan regulator/pengawas perdagangan komoditi berjangka.

6. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan *Cross Border Cash Carrying* (CBCC), yaitu pembawaan uang fisik lintas negara.

7. Penegak Hukum

Penegak Hukum terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sebagai berikut:

a) Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Narkotika Nasional (BNN)
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

b) Pengadilan

Melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang pada sidang pengadilan. Khusus di pengadilan tindak pidana korupsi, perkara yang diproses selain perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.⁹⁶

Sementara itu, dalam perkembangan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang juga terkait dengan perampasan aset. Setidaknya yang dapat dimaknai sebagai perampasan aset di sini ialah sistem penanganan harta kekayaan yang dapat ditempuh untuk mengambil langkah-langkah strategis

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 19-22

yang bertujuan dalam rangka mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai, atau dimiliki secara melawan hukum, baik dari proses administratif maupun melalui proses yudisial. Definisi ini dapat dimaknai sebagai dimensi perampasan aset dalam arti luas, yang didasarkan pada perampasan aset sebagai sebuah sistem (*asset forfeiture system*).

Selain itu, istilah perampasan aset justru lebih banyak dikenal juga oleh para juris-juris pidana konvensional terletak dalam putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dapat dilakukannya perampasan aset yang telah disita. Konsep ini pendekatannya lebih ditekankan pada dimensi perampasan aset sebagai media operasional, yakni untuk memulihkan aset yang telah diraih secara melawan hukum oleh pihak lain (*stolen asset recovery*) setelah diucapkan oleh majelis hakim di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana. Dimensi ini dapat disebut sebagai dimensi perampasan aset dalam arti sempit.⁹⁷

Terkait pembahasan perampasan aset ini akan mendedah lebih lanjut dimensi perampasan aset sebagai sebuah sistem. Sederhananya sistem perampasan aset dalam rezim anti pencucian uang dapat berupa *administrative forfeiture* dan *judicial forfeiture* dengan segala turunan model penanganan perampasan asetnya. Semua pelaksanaan perampasan aset (*asset forfeiture*) tersebut dimaksudkan untuk bermuara pada pemulihan aset (*asset recovery*)

⁹⁷Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit*, hlm. 163

atas aset yang telah diperoleh secara melawan hukum oleh pihak yang asetnya dirampas.⁹⁸

Dalam konteks penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tentu dapat dipahami bahwa timbulnya permasalahan hukum dalam konteks tersebut adalah karena adanya: a). aturan/norma hukum UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya dalam realitas; ataupun b). aturan/norma hukum dalam UU TPPU berkaitan dengan perampasan aset yang belum mempresentasikan hal ideal yang seharusnya diberlakukan. Permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan perampasan aset berdasarkan UU TPPU berdasarkan bentuk perampasan asetnya, yakni *Criminal Forfeiture*, *Civil Forfeiture*, maupun *Administrative Forfeiture*.

1. *Criminal Forfeiture*

Criminal forfeiture merupakan bagian dari penng hukuman pada tindak pidana, yang Biasanya dikatakan bahwa *criminal forfeiture* merupakan *in personam action against the defendant, not an in rem action against the property involved in the offense*. Hal tersebut menunjukkan bahwa model *criminal forfeiture* dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 164

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya pengadilan pada kasus *criminal forfeiture* akan meminta kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau merampas aset milik terhukum sebagai pengganti jika secara langsung aset yang dirampas telah hilang atau tidak dapat ditemukan. Ketentuan perihal varian *criminal forfeiture* dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat pada penerapan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, yang diterapkan sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana pencucian uang yang notabene objek dalam deliknya adalah *proceed of crime* (harta kekayaan hasil kejahatan).

Dalam *criminal forfeiture*, perampasan aset merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara tunggal/sendirian. Aset yang diputus untuk dirampas itu hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik. Adapun, dalam hal selama proses pemeriksaan di pengadilan, Majelis hakim menganggap masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka majelis hakim di muka persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan tersebut. Adapun, atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkan putusan, dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula oleh majelis hakim sebagai pidana tambahan untuk:

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dsb.
- b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dsb.

Khusus dalam penanganan delik pencucian uang, terdapat aset yang diduga sebagai *proceed of crime* diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut secara konseptual disebut sebagai *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana dimuat dalam Pasal 77-78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun, pembalikan beban pembuktian (*shifting burden of proof*) tersebut bukanlah merupakan sarana untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya menjadi sarana untuk mengoptimalkan perampasan aset atas hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Jika terdakwa mampu membuktikan bahwa dari harta kekayaan yang disita terdapat harta kekayaan yang berasal dari asal-usul yang sah, bukan berarti bahwa tidak terdapat sifat bersalah dari terdakwa, karena yang dibuktikan terbalik oleh terdakwa bukan terhadap unsur-unsur delik, melainkan terhadap keabsahan aset yang disita. Kecuali dalam hal ternyata semua harta kekayaan yang diduga menjadi objek tindak pidana pencucian

uang dari terdakwa atau semua yang telah disita, kesemuanya dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa berasal dari asal-usul yang sah, sebagaimana postulat dalam delik pencucian uang bahwa jika terdapat *proceed of crime* yang disembunyikan atau disamarkan, maka secara mutatis mutandis delik pencucian uangnya pun menjadi tidak ada.⁹⁹

Selain ketentuan umum sebagaimana mengenai proses *criminal forfeiture* sebagaimana diatur dalam KUHP, dan ketentuan teknis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perampasan aset pada sistem peradilan pidana untuk penanganan perkara pencucian uang sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat juga undang-undang yang secara khusus menjelaskan perihal model teknis *criminal asset forfeiture* sebagaimana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 undang-undang tersebut.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

⁹⁹ Direktorat Hukum PPATK, 2021, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 51-55

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁰⁰

Pertanyaan yang kemudian muncul, dalam prespektif *criminal forfeiture* adalah aset mana saja yang layak untuk dilakukan perampasan yang perlu dimanifestasikan dalam Putusan Majelis Hakim dalam persidangan. Sebagaimana telah jamak dipahami bahwa perampasan merupakan bagian dari pidana tambahan pada Putusan Pengadilan yang mengambil seluruh atau sebagian harta kekayaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai aset yang layak untuk dirampas. Perampasan aset ini diperuntukkan dalam rangka memulihkan aset dari korban yang telah diperoleh secara melawan hukum oleh pihak lain (*stolen asset recovery*) yang merupakan pelaku tindak pidana media operasional melalui vonis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana.¹⁰¹

2. *Civil Forfeiture*

Civil forfeiture merupakan model perampasan aset yang dilakukan bukan merupakan kasus pidana. Dalam *civil forfeiture* pihak yang jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh negara dengan melakukan gugatan terhadap harta kekayaan atau gugatan *in rem* ke pengadilan atau tidak perlu terbukti terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.

¹⁰⁰ Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit*, hlm. 171-172

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 173

Sederhananya, dalam praktik-praktik di dunia internasional, *civil forfeiture* biasanya dilakukan dengan pendekatan “*in rem forfeiture*” sebagaimana dikenal di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Upaya ini merupakan gugatan negara terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Akan tetapi, jika lebih lanjut ditelisik dalam hukum positif di Indonesia, seyogyanya selain melalui pendekatan *in rem*, terdapat pula model perampasan aset yang dapat dilakukan melalui pendekatan *in personam*, yakni melalui pengajuan gugatan keperdataan langsung kepada “*persona*” dari orang yang diduga menguasai harta kekayaan yang tidak sah tersebut.¹⁰²

Dalam hal jika secara nyata terjadi kerugian negara, tetapi secara *legally* bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, karena terdapat kesulitan terkait pembuktian dikarenakan terhadap satu atau lebih unsur tidak ditemukan cukup bukti, atau dalam hal tersangka meninggal dunia selama proses penyidikan atau pemeriksaan di Pengadilan, dalam keadaan tersebut gugatan dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau oleh instansi yang dirugikan kepada pihak yang diduga merugikan keuangan negara tersebut atau kepada ahli warisnya.

Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan perihal penerapan *in personam forfeiture* ini

¹⁰² Ibid, 177-178

sudah pernah dilakukan di Indonesia, yakni dalam gugatan dari Jaksa Pengacara Negara kepada H.M. Soeharto (Tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (Tergugat II) dengan H.M. Soeharto sebagai Ketua Yayasan pada saat itu, yang atas perbuatan dari para Tergugat tersebut atas penyimpangan sejumlah dana milik negara yang dihimpun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 yang mewajibkan semua bank pelat merah menyisihkan 2,5% laba bersihnya untuk yayasan tersebut. Penyimpangan atas dana tersebut dilakukan dengan menyalurkan sebagian dari dana, yang seharusnya diperuntukkan sebagai beasiswa bagi siswa/mahasiswa berbakat, kepada perusahaan milik anak-anak dan orang dekat Soeharto mulai 1985 hingga 1998. Perbuatan tersebut telah merugikan negara sebesar US\$315 juta dan Rp 139,2 miliar (total sekitar Rp 4,4 triliun dalam kurs saat itu).

Adapun, di antara dalil-dalil yang disampaikan dalam legal posita Jaksa Pengacara Negara sebagai pemohon dalam perkara tersebut terkait dengan pendekatan "*in persoam forfeiture*" adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara, utang seseorang diwariskan kepada ahli warisnya;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara tersebut diperkuat oleh ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001);

- c. Bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara secara hukum merupakan hutang kepada negara, selama kewajiban tersebut belum tuntas dilaksanakan;
- d. Bahwa dengan demikian, semua tanggung jawab hukum Tergugat I di dalam perkara ini harus dibebankan kepada ahli warisnya.

Selain contoh di atas, secara yuridis, pendekatan “*in personam forfeiture*” juga dapat diterapkan dalam rezim anti tindak pidana korupsi dalam hal setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara. Negara juga dapat melakukan gugatan perdata kepada persona dari terpidana atau ahli warisnya (jika terpidana meninggal dunia). Selain terkait *civil forfeiture* dengan pendekatan “*in personam forfeiture*”, terdapat pula *civil forfeiture* dengan penekatan “*in rem asset forfeiture*”.¹⁰³ Menurut Yunus Husein, konsep *in rem asset forfeiture* akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan, dikarenakan:

1. Yang melakukan kejahatan itu telah meninggal (kematian dengan sendirinya menghentikan proses peradilan pidana);


¹⁰³ *Ibid*, hlm. 178-180

2. Pelaku kejahatan telah melarikan diri keluar negeri (proses pidana terhambat dan terkatung-katung karena pelaku masih berstatus buronan walaupun dapat diadili secara *in absentia*, namun tidak bisa dieksekusi;
3. Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya;
4. Pelanggar tidak dikenal namun asetnya ditemukan;
5. Harta kekayaan yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan tuntutan pidana namun ada fakta bahwa harta tersebut tercemar;
6. Penuntutan pidana tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada cukup bukti. Setidaknya terdapat beberapa kegunaan *in rem asset forfeiture* untuk mendukung pemulihan aset dalam proses penegakan hukum, yakni setidaknya:
 - a. Tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *criminal forfeiture*.
 - b. Menggunakan standar pembuktian perdata yang relative lebih ringan daripada standar pembuktian pidana sehingga dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia.
 - c. Merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang pelaku tindak pidana atau bahkan adanya

putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam mekanisme ini.

- d. Sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.¹⁰⁴

Secara yuridis, perihal *in rem asset forfeiture* dimuat dalam Pasal 64-67 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang j.s. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Peraturan Kepala PPA TK No. 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Berdasarkan kesemua peraturan tersebut, jika dirunutkan, proses *in rem asset forfeiture* di Indonesia dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



GAMBAR 4 Tahapan proses *in rem asset forfeiture* di Indonesia¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 181-182

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 185

3. *Administrative Forfeiture*

Administrative forfeiture adalah suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset yang tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata (*non-judicial*). Pada dasarnya, *administrative forfeiture* dilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan pada wilayah tertentu yang dibolehkan untuk melakukan penyitaan atas aset yang ditemukan pada proses investigasi. Penanganan perkara dalam *administrative forfeiture* sendiri tidak berdasarkan pada *judicial sense*.

Oleh sebab itu, selain *administrative forfeiture* pastinya hanya dapat dilakukan melalui proses *judicial* sehingga disebut sebagai *judicial forfeiture*. Jika diproyeksikan dalam konteks rezim anti pencucian uang di Indonesia, setidaknya perihal penerapan *administrative forfeiture* dapat ditemukan pada pengaturan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pebaean Indonesia, atau biasa disebut dengan CBCC (*Cross Border Cash Carrying*). Indonesia telah menderivikasinya melalui regulasi perihal pembawaan uang tunai lintas batas pada Pasal 34-Pasal 36 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 165-166

Peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain lintas batas negara, termasuk perihal pengenaan sanksi administratif, dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawa Uang Tunai dan/atau Instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia. Adapun, terkait dengan sanski administratie yang merupakan perwujudan atas *administrative asset forfeiture* dalam ketentuan tersebut, dimuat pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah tersebut, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang telah memberitahukan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa lebi besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

dibawa dengan jumlah paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

- (3) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Intinya dalam penerapan *administrative asset forfeiture* melalui pengenaan sanksi administratif atas pembawaan uang tunai atau alat pembayaran lain tersebut dimungkinkan terdapat dalam dua opsi: opsi pertama dalam penanganan sanksi administratif karena tidak memberitahukan adanya pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain yang diwajibkan pemberitahuan; opsi kedua dalam pengenaan sanksi administratif karena memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain tidak sebagaimana mestinya. Adapun perihal besaran sanksi administrative yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut ialah minimal 10% dari uang yang wajib kena sanksi, sebagaimana dua variabel di atas, dan maksimal Rp 300.000.000,00. Pembayaran sanksi administratif tersebut dilakukan dengan mengambil langsung dari uang tunai yang dibawa.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 166-168

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terdapat 2 teori yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Teori *monistis* yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan teori *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana syarat dapat dipidanya pembuat ada 4 (empat) yaitu; adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang terdapat 3 (tiga) delik yaitu, delik pertama Pasal 3 dan delik kedua Pasal 4 menyangkut tindak pidana

pencucian uang secara aktif dan adanya frasa “menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan” dan delik ketiga Pasal 5 ayat (1) menyangkut tindak pidana pencucian uang secara pasif dan tidak adanya frasa “menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan”.

2. Formulasi penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang terdapat berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu; Bank Indonesia, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Pihak pelapor, BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Kementerian komunikasi dan informatika, Kementerian perdagangan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai), dan penegak hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang juga terkait dengan perampasan aset. Dalam perampasan aset terdapat 3 (tiga) model perampasan aset yakni, *Criminal Forfeiture*, *Civil Forfeiture*, maupun *Administrative Forfeiture*.

B. SARAN

Beberapa saran dapat penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Instansi terkait seperti: Bank Indonesia, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Trnsaksi Keuangan, Pihak Pelapor,

BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), dan Penegak Hukum. Seharusnya, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, instansi atau lembaga terkait juga bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, karena masyarakat dapat memberikan data dan sebuah informasi kepada pihak pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan pihak pelapor. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) jika mengetahui bahwa ada indikasi perbuatan pencucian uang.

2. Kepada DPR: Sebaiknya, Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR, karena dapat menjadi payung hukum dan memudahkan dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan dana besar, seperti tindak pidana pencucian uang. Ketika Undang-Undang Perampasan Aset sudah disahkan maka negara dapat merampas aset yang diduga hasil tindak pidana tersebut misal tindak pidana pencucian uang, tanpa perlu memidanakan pelaku berdasarkan keputusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadist

Q.S. Al-Baqarah ayat 188

HR. At-Tirmidzi

BUKU

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Direktorat Hukum PPATK. (2021). *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

(2021). *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- Ganarsih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Idri. (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Lintas Pustaka.
- Jahja, J. S. (2012). *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia.
- K, Wahyono. S. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta Selatan: Teraju.
- Latupono, B., dkk. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, F. (2020). *Advokat vs Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- _____ (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Riset PPATK (2018). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

_____ (2019). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

_____ (2020). *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Utrecht, E. (1994). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Yanuar, M. A. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

JURNAL

- Abidin, Z. (2021). Terminologi Satuan Ukuran Yang Disediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Tuah Talino*, Vol. 15.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1.
- Imaniyati, N. S. (2006). Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Hukum Prespektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam. *Mimbar*, Vol. XXI. No. 1.
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1. No. 1.
- Marlina, A., A, I. R., & Salam, S. (2023, Mei). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours. *DJHPI*.
- Nugroho, H., Budiyono, & Pranoto. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16. No. 1.

Wardhana, R. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2.

Zaki, A. (2019). Pembuktian Mens Rea Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Pelaku Pasif. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI. No. 2.

SKRIPSI

Habibie, M. H. (2017). Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara. *Skripsi Fakultas Hukum UNNES*.

INTERNET

Info-Hukum. Com, Teori Pertanggungjawaban Pidana, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

Kamus Hukum Online Indoneisa, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

Pranoto, W. I, Melihat Masa Depan Regulasi Illicit Enrichment: Sebuah Ancaman Bagi Pejabat Publik Atau Pelanggaran Hak Asasi, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/melihat-masa-depan-regulasi-illicit-enrichment-sebuah-ancaman-bagi-pejabat-publik-atau-pelanggaran-hak-asasi/>